

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kehadiran serta fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan yang sangat signifikan. Hal ini terjadi diakibatkan kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal biasa. Maka dalam hal ini untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran bank Syariah merupakan bentuk salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia.

Pada dasarnya bank Syariah dan bank konvensional memiliki fungsi yang sama yaitu, menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*), dan melayani produk jasa (*service*). Adapun yang membedakannya adalah pada bank Syariah tidak mengenal *riba*. Tapi yang lebih sangat membedakan antara bank Syariah dan bank konvensional yaitu terletak pada akad, bagi hasil dan juga dewan pengawas.

Pembiayaan ialah suatu kegiatan bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank Syariah. Terdapat berbagai jenis pembiayaan pada bank Syariah yang secara umum terbagi kedalam tiga prinsip, diantaranya prinsip

bagi hasil, sewa atau jasa, serta prinsip jual beli yang menggunakan akad seperti *murabahah*, *salam*, *'istishna*.

Adapun Produk yang dikeluarkan oleh bank Syariah mandiri kantor cabang Cianjur salah satunya yaitu produk pembiayaan dengan akad *murabahah*. Definisi operasional pembiayaan *murabahah* yang dipergunakan bank Syariah mandiri kantor cabang Cianjur ini berdasarkan pada UU No. 21 tahun 2008 yaitu “akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.”

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwasannya dalam jual beli *murabahah* adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang diharamkan oleh syariat Islam. Fatwa ini juga mensyaratkan bank memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Selanjutnya nasabah membayar harga barang tersebut berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati.¹

Dinyatakan dalam Al- Qur'an bahwasannya Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagaimana firman Allah SWT:²

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹ Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah, Prinsip- prinsip Perjanjian*, Cetakan Pertama, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), Hlm, 154.

² *Ibid.*, Hlm. 64.

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(Q.S Al- Baqarah (2) ayat 275). Ayat diatas menjelaskan bahwa apa- apa yang bermanfaat dibumi bagi hamba- Nya maka Ia memperbolehkannya dan apa- apa yang merugikan Ia melarangnya bagi mereka.

Adapun berdasarkan hasil wawancara penulis pada saat observasi ditemukan bahwasannya menurut Ibu Rinawati, produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* yang dipraktikan di bank Syariah mandiri kantor cabang Cianjur ialah apabila ingin mengajukan pembiayaan, calon nasabah harus mengajukan pembiayaan kemudian bank mulai melakukan kesepakatan pembiayaan dari mulai angsuran perbulannya, marginnya dan jadwal jatuh temponya pun diberitahukan.³

Dalam menjalankan pembiayaan bank sebagai media *intermediasi*, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada nasabah yang kekurangan dana. Yang menjadi perhatian adalah ketika bank menyalurkan dana atau melakukan pembiayaan kepada nasabah terjadilah gagal bayar atau *wanprestasi*. Dimana ada nasabah yang dengan sengaja padahal mampu, melakukan kelalaian atau keterlambatan pemenuhan kewajibannya sehingga merugikan pihak bank, ataupun nasabah yang tidak mampu membayar angsuran tepat pada waktunya dikarenakan nasabah mengalami penurunan usaha. Dalam dunia perbankan *wanprestasi* merupakan sebuah keadaan kredit macet yang tidak dapat melunasinya pada waktunya dan disebut sebagai pembiayaan bermasalah (*Non Ferfoming Financing*). *Wanprestasi* yaitu

³ Rinawati, Wawancara, Bank Syariah Mandiri, (Kantor Cabang Cianjur, pada tanggal 21 November 2019 pukul 09.00 WIB).

merupakan resiko yang dialami bank Syariah dalam melakukan pembiayaan yang mana resiko tersebut harus diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Akibat dari *wanprestasi* itu biasanya dapat dikenakan *Ta'widh* (ganti rugi), pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkaranya. Lembaga Keuangan Syariah dapat menggunakan konsep *Ta'widh* untuk nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajiban pembayarannya setelah tanggal jatuh tempo yang telah disepakati.

Menurut fatwa No. 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* (ganti rugi) dalam ketentuan umum poin 4 yaitu besar *Ta'widh* (ganti rugi) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*). Dalam menanggapi hal tersebut, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cianjur menetapkan biaya keterlambatan atau denda minimal 0,0004% perhari. Pengenaan *Ta'widh* (ganti rugi) ini diperuntukan kepada nasabah yang melakukan *wanprestasi* dalam bentuk *restrukturisasi* (perpanjangan pembayaran). Dan dana ini dialokasikan untuk dana sosial seperti mesjid BSM yang ada di tol Cipali.

Besaran penetapan *Ta'widh* (ganti rugi) yang harus dibayar ini akan semakin membesar tergantung sisa pokok hutang dan lamanya masa perpanjangan, sehingga hal ini memberatkan nasabah dan adanya unsur keterpaksaan pada pihak nasabah *wanprestasi* tersebut. Adapun nasabah yang melakukan perpanjangan pembayaran itu karena turunnya kemampuan

membayar atau nasabah yang mengalami penurunan dalam usahanya tentu penambahan *tawidh* (ganti rugi) ini memberatkan. Utang piutang yang mengenakan *Ta'widh* (ganti rugi) sangat beresiko, karena jika sedikit saja adanya penambahan terhadap utang yang tidak diketahui dengan jelas akan menuju pada *riba*.

Hal ini tentunya berbeda dengan *ta'zir* walaupun proses yang terjadi adanya kesamaan yaitu kelalaian nasabah terhadap menunda-nunda pembayaran. *Ta'zir* ialah denda yang dananya dikenakan untuk dana sosial, yang sebelumnya sudah ada dalam kontrak dan besarnya pun sudah ditentukan dan bukan karena *force majeure*, sedangkan *Ta'widh* yaitu ganti rugi yang dananya masuk untuk dikenakan sebagai pendapatan bank dan besarnya pun ditentukan sesuai dengan kerugian riil dan bukan karena kehilangan kesempatan.

Selain fatwa ada juga ketentuan PBI No. 7/46/PBI/2005 yaitu menyatakan dalam ganti rugi pasal 19 poin a menyebutkan, bahwa kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah, kemudian dalam poin e juga menyebutkan bahwa klausul pengenaan ganti rugi harus secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah.⁴ adapun pelaksanaannya dalam akad pihak bank tidak menyantumkan nominal *Ta'widh* (ganti rugi) tersebut. Pihak bank hanya mencantumkan perubahan jangka waktu dan hanya memberitahukan

⁴ Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang *Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah*, Hlm 22.

kepada nasabah jumlah nominal ganti rugi sebesar 0,0004% tersebut diawal akad.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai proses *Ta'widh* (ganti rugi) sendiri dan aplikasinya terhadap bank Syariah dalam pembiayaan akad *murabahah* di bank Syariah mandiri kantor cabang Cianjur. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**ANALISIS PENERAPAN *TA'WIDH* (Ganti rugi) TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG CIANJUR**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat masalah bahwa BSM KC Cianjur menetapkan biaya keterlambatan atau denda minimal 0,0004% perhari. Pengenaan *Ta'widh* (ganti rugi) ini diperuntukan kepada nasabah yang melakukan *wanprestasi* dalam bentuk *restrukturisasi* (perpanjangan pembayaran). Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* (ganti rugi) dalam ketentuan umum poin 4 yaitu besar *Ta'widh* (ganti Rugi) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*).

Berdasarkan masalah ini, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* di bank Syariah mandiri KC Cianjur?
2. Bagaimana pelaksanaan penerapan *ta'widh* (ganti rugi) terhadap keterlambatan pembayaran pada produk pembiayaan *murabahah* di bank Syariah mandiri KC Cianjur?
3. Bagaimana penyesuaian pelaksanaan penerapan *ta'widh* (ganti rugi) pada produk pembiayaan *murabahah* di bank Syariah mandiri KC Cianjur dengan fatwa dewan Syariah nasional NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* di bank Syariah mandiri KC Cianjur
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan ganti rugi terhadap keterlambatan pembayaran pada produk pembiayaan *murabahah* di bank Syariah mandiri KC Cianjur
3. Untuk mengetahui bagaimana penyesuaian pelaksanaan penerapan ganti rugi pada produk pembiayaan *murabahah* di bank Syariah mandiri KC Cianjur dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis: sebagai sarana penambahan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana proses penerapan *ta'widh* (ganti rugi) secara langsung yang diterapkan di BSM KC Cianjur.
2. Bagi masyarakat: memberikan informasi mengenai bagaimana proses penerapan *ta'widh* (ganti rugi) sesuai dengan Syariah serta memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang proses bagaimana penerapan *ta'widh* (ganti rugi) pada BSM KC Cianjur.
3. Bagi BSM: sebagai sarana penambah informasi mengenai penerapan *ta'widh* (ganti rugi) dan sebagai sarana evaluasi penerapan sistem ganti rugi yang berlaku.
4. Bagi Akademis: sebagai sumber referensi dan sarana pemikiran bagi kalangan pembaca dalam menunjang penelitian lainnya.

E. Studi Terdahulu

Pada tahun 2013 telah dilakukan penelitian oleh Nadya Wuri Handayani, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang membahas tentang "*Tinjauan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang TA'WIDH (Ganti rugi) pada Produk KPR Indesnya BTN iBmelalui Akad Istishna di BTN Cabang Bandung*". Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa pihak Bank mencantumkan besarnya denda di dalam akad karena itu termasuk dalam kategori gharar (ketidakpastian) karena *ta'widh* merupakan bentuk proses ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang merasa kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan. Persamaan permasalahan yang terjadi membahas mengenai denda dan perbedaannya pada

penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian dan jenis produk yang diteliti.⁵

Pada tahun 2014 telah dilakukan penelitian oleh Muchtar Adiwijaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Islam Sunan Gunung Djati Bandung yang membahas tentang “*Aplikasi Denda pada Produk iBHasanah Card di BNI Syariah Cabang Bandung*”. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa nasabah yang terlambat membayar angsuran akan dikenakan denda, tetapi denda pada kartu kredit tidak disebutkan dalam akad sehingga adanya ketidakjelasan antara kedua belah pihak. Persamaan masalah yang terjadi membahas mengenai denda dan perbedaannya pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian dan jenis produk yang diteliti.⁶

Pada tahun 2017 telah dilakukan oleh Sri Mulyani, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung yang membahas tentang “*Penerapan Denda pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam perspektif Fatwa DSN MUI NO. 17 di BPRS Dana Mulian Surakarta*”. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa nasabah yang tidak bisa membayar dikenakan denda sebesar 5% namun bagi nasabah yang mampu membayar tapi tidak ada itikad baik untuk membayar pihak bank melakukan negosiasi sampai melakukan penyitaan *asset* (jaminan). Persamaan masalah yang terjadi

⁵ Nadya Wuri Handayani, *Tinjauan Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh (ganti rugi) pada Produk KPR Indesnya BTN iBmelalui Akad Istishna di BTN Cabang Bandung*, (Skripsi S1, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013), Tidak dipublikasikan.

⁶ Muchtar Adiwijaya, *Aplikasi Denda pada Produk iBHasanah Card di BNI Syariah Cabang Bandung*, (Skripsi S1, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), Tidak dipublikasikan.

mengenai denda dan perbedaannya pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian.⁷

Tabel 1.1 Perbedaan antara Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nadya Wuri Handayani, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.	Tinjauan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang <i>TA'WIDH</i> (Ganti rugi) pada Produk KPR Indesnya BTN iBmelalui Akad Istishna di BTN Cabang Bandung.	Persamaan permasalahan yang terjadi membahas mengenai denda.	perbedaannya pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian dan jenis produk yang diteliti.
2	Muchtar Adiwijaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.	Aplikasi Denda pada Produk iBHasanah Card di BNI Syariah Cabang Bandung	Persamaan permasalahan yang terjadi membahas mengenai denda.	perbedaannya pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian dan jenis produk yang diteliti.

⁷ Sri Mulyani, *Penerapan Denda pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam perspektif Fatwa DSN MUI NO. 17 di BPRS Dana Mulian Surakarta*, (Skripsi S1, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), Tidak dipublikasikan.

3	Sri Mulyani, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.	Penerapan Denda pada Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> dalam perspektif Fatwa DSN MUI NO. 17 di BPRS Dana Mulian Surakarta	Persamaan permasalahan yang terjadi membahas mengenai denda.	perbedaannya pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian.
---	---	---	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Praktik perbankan pada zaman Rasulullah dan sahabat telah terjadi karena telah ada lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi utama operasional perbankan, yaitu; menerima simpanan uang, meminjamkan uang atau memberikan pembiayaan dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Istilah bank tidak dikenal zaman itu, tetapi fungsinya telah terlaksana dengan akad sesuai Syariah.⁸

Murabahah yaitu merupakan suatu bentuk jual beli yang bersifat amanah.⁹ *Murabahah* berasal dari kata *al-rihb* yang secara bahasa berarti *al-ziyadah*/tambahan dan berkembang dalam perniagaan. Menurut istilah

⁸ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Cet 1. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), Hlm. 49.

⁹ Anita Rahmawaty, "Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk *Murabahah* dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No 2, 2007, Hlm. 189. Diunduh Pada Tanggal 22 November 2019 pada pukul 19.00 WIB.

murabahah ialah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli ditambah margin yang disepakati oleh para pihak.¹⁰ Landasan hukum jual beli *murabahah* sebagaimana dalam firman Allah SWT yaitu dalam surat Al- Nisa 4 ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْتُمْ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا (٢٩)

Artinya:

“Wahai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bhatil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.¹¹

Rukun akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi antara lain, yaitu:

1. Pelaku akad, ialah *ba'i*/ penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari*/ pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang
2. Objek akad, ialah *mabi'*/ barang dagangan dan *tsaman*/ harga
3. *Shigat*, ialah *ijab* dan *qabul*.

Pembiayaan ialah lebih dikenal dengan istilah utang- piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam

¹⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), Hlm. 215.

¹¹ <http://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/3/>. Hlm. 1. Diunduh pada tanggal 17 November 2020 Pukul 20.00 WIB.

perbankan Syariah. Masyarakat biasanya menggunakan istilah utang- piutang dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain, apabila seseorang tersebut yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia bisa disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak dikenal masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara langsung atau tunai.¹²

Jual beli *murabahah* merupakan akad yang sangat *masyhur* dikalangan pelaku usaha perbankan Syariah. Karena pada dasarnya bisnis secara Syariah diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada nash atau dalil yang melarangnya karena hal ini merupakan bagian dari *muamalah*. Ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

artinya:

“*Hukum asal dalam muamalah (hubungan bisnis atau hubungan antar manusia) semuanya adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”¹³

Lembaga keuangan Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah yaitu bertujuan untuk menghindarkan praktik *riba* atau praktik yang menjurus kepada *riba*, termasuk masalah denda *finansial* yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan ini untuk menghindari hal tersebut maka lembaga keuangan Syariah mengeluarkan denda *ta'widh* (ganti rugi).

¹² Rahmat Ilyas, “*Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*”, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, 2015, Hlm. 185. Diunduh pada Tanggal 22 November 2019 pada pukul 19.00 WIB.

¹³ A. Djazuli, *Kaidah- kaidah Fikih Kaidah- kaidah Hukum Islam dalam Penyelesaian Masalah- masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2006), Hlm. 10.

Ta'widh (ganti rugi) menurut bahasa ialah berasal dari kata *Iwadh'* yang artinya kompensasi atau ganti. Sedangkan menurut istilah yaitu kewajiban melakukan pembayaran sebagai pengganti atas biaya jasa yang dikeluarkan untuk menanggulangi kesulitan tertentu.¹⁴ *Ta'widh* (ganti rugi) yaitu bertujuan untuk menghindari risiko kerugian akibat pihak yang melakukan *wanprestasi* atau kelalaian dengan menunda- nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian dengan berdasarkan prinsip Syariah yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang *Ta'widh* (ganti rugi).

Landasan hukum *Ta'widh* (Ganti rugi) yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al- Baqarah (2) ayat 194:¹⁵

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَانقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤)

Artinya:

“Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang- orang yang bertakwa.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk berperilaku adil, bahkan terhadap kaum musyrikin sekalipun. Sebagaimana Allah SWT berfirman yang artinya *“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.”* (QS.

¹⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah, Prinsip- prinsip Perjanjian*, Cetakan Pertama, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), Hlm, 154.

¹⁵ <http://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/9/>. Hlm. 1. Diunduh pada tanggal 10 Mei 2020 Pukul 19.00 WIB.

An- Nahl (16) ayat 126. Dan dalam ayat ini juga Allah SWT menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan mereka untuk senantiasa berbuat taat dan bertakwa kepada-Nya sekaligus memberitahukan bahwa Dia selalu bersama orang-orang yang bertakwa dengan senantiasa menolong dan mendukung mereka di dunia dan akhirat.¹⁶ Adapun Fatwa DSN MUI Nomor 43 tahun 2004 tentang *ta'widh* (Ganti rugi) ialah meliputi:

- a. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas
- b. Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan
- c. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*).¹⁷

Lembaga keuangan Syariah dapat menggunakan konsep *ta'widh* untuk nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajiban pembayarannya setelah tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Dan konsep *ta'widh* ini merupakan konsep yang bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada nasabah untuk memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan dalam akad. Namun ketika konsep *ta'widh* sudah dilakukan dan nasabah masih belum bisa melunasinya juga, maka

¹⁶<http://alquranmulia.wodpress.com/2015/04/06/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarag-ayat-194/>. Diunduh pada Tanggal 22 November 2019 pada pukul 19.00 WIB.

¹⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip- prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), Hlm. 156.

penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank Syariah dapat dilakukan melalui proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penyitaan barang jaminan pembiayaan.

G. Langkah- langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁸ Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana penerapan *Ta'widh* (ganti rugi) dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah mandiri kantor cabang Cianjur. Adapun lokasi penelitian ini yaitu penulis melakukan penelitian lapangan yang berlokasi di Jl. Siliwangi No.6 Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat kode pos 43211.

2. Jenis Data

Jenis data yang ditemukan dalam bagian ini berupa data kualitatif. Data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.¹⁹ Jenis data kualitatif ini yaitu penulis menggunakan penelitian lapangan yang bersumber dari lokasi

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hlm, 3.

¹⁹ *Ibid*, Hlm, 24.

penelitian mengenai bagaimana penerapan *Ta'widh* (ganti rugi) di Bank Syariah Kantor Cabang Cianjur.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu, sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan *Consumer Admin Staf* yaitu Ibu Rinawati Bank Syariah mandiri kantor cabang Cianjur, juga *Micro Financing Sales* yaitu Bapak Andriyana Maryadi bank Syariah mandiri kantor cabang Cianjur, draf akad *murabahah* bank Syariah mandiri KC Cianjur.
- b. Sumber data sekunder yaitu, buku-buku, jurnal, yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, ataupun juga sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi dan hal-hal yang berupa catatan, makalah, website dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang dianggap valid dan tidak didapat dari dokumentasi. Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara secara terstruktur dan tidak struktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan

misalnya mewawancarai *Consumer Admin Staf* yaitu Ibu Rinawati dan *Micro Financing Sales* yaitu Bapak Andriyana Maryadi, sedangkan wawancara tidak struktur hanya sebagai pelengkap, Karena dimungkinkan ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan diluar pertanyaan yang sudah disiapkan dirasa perlu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan. Dokumentasi ini seperti: sejarah lahirnya Bank Syariah mandiri kantor cabang Cianjur jenis-jenis produk yang dikembangkan, mekanisme pembiayaan *murabahah* kepada nasabah perorangan dan mekanisme/model-model pembiayaan *murabahah*.

5. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyeleksi data suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian
- b. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.